



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dusun II, Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

melawan

**Termohon**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Pentadu, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06-02-2012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato,

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



(sebagaimana Kutipan Akta Nikah/Duplikat Akta Nikah Nomor : ) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Termohon di Desa Telaga kecamatan popayato, kabupaten pohuwato selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah kediaman orang tua Pemohon di Desa Buntulia Selatan, kecamatan Duhiadaa, kabupaten Pohuwato
  3. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri (ba'daddukhul) telah dikarunia keturunan yang bernama:
    - Pr.Anak I , urnur 7 tahun;Saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
  4. Bahwa kurang lebih sejak bulan januari tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisian dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
    - a. Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang tidak jelas, ketika Pemohon menanyakan hal yang membuat Termohon marah;
    - b. Dan setiap ada perselisian Termohon selalu pergi meninggalkan pemohon dan pergi kekediaman orang tuanya sampai berhari-hari di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat Dan ketika dijemput untuk pulang Termohon selalu banyak alasan dan tidak mau kembali ke kediaman orang tua Pemohon;
    - c. Termohon sering menghina keluarga Pemohon disetiap ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon;Perselisihan dan pertengkaran sering terjadi antara Termohon dan Pemohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 07 Juni 2014 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon sudah hidup berpisah;
- Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis berkenan menerima,

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada (Davit lasantu bin Hasan Lasantu ) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon ( Sitti Maryam Alulu bint ihj. Sunardi Alulu ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Royana Latif, S.H.I.) tanggal 04 Februari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa*



DALAM KONPENS

1. Bahwa benar pada tanggal 06-021012, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, (sebagaimana kutipan Akta Nikah/Duplikat Akta Nikah Nomor : )

2. Bahwa tidak benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dikediaman orang tua termohon di Desa Telaga, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih 3 bulan.

Tidak benar jika antara Termohon dan Pemohon pindah ke kediaman orang tua Pemohon yang berada di Desa Buntulia Selatan, kecamatan Duhiadaa, kabupaten Pohuwato. Karena selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal/menetap di rumah orang tua Pemohon. Bahwa yang sebenarnya antara Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman orang tua Termohon yang berada di Kota Palu kurang lebih selama 3 bulan hingga Termohon melahirkan anak yang bernama ANAK I sampai anak tersebut berumur 1 bulan, dan kembali lagi ke kediaman orang tua Termohon yang berada di Desa Telaga, Kecamatan Popayato, Kabupaten phuwato sampai anak tersebut berumur 3 bulan.

3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah di karuniai keturunan yang bernama :

-Anak I umur 6 tahun 7 bulan (perempuan)

4. Tidak benar sejak bulan januari 2014 antara Pemohon dan Termohon terus terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena sejak bulan Agustus 2013 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pergi ke rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah kembali sampai dengan saat sekarang.

(a) Tidak benar termohon sering marah-maraha tanpa alasan yang tidak jelas, ketika Pemohon menanyakan hal yang membuat Termohon

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



marah. Karena yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon sering meninggalkan Termohon bersama anak untuk keluyuran malam bersama teman temanya sambil mabuk-mabukan dan seing pulang subuh/pagi hari. Termohon selalu mencoba melarang Pemohon untuk tidak mabuk-mabukan namun Pemohon membalasnya dengan amarah bahkan Pemohon sering memukul/menganiaya Termohon jika terjadi perselisihan. Pemukulan/penganiayaan tersebut berulang kali dilakukan Pemohon jika ada hal yang membuat Pemohon marah.

(b) Tidak benar setiap ada perselisihan Termohon selalu meninggalkan Pemohon dan pergi ke kediaman orang tua Termohon sampai berhari-hari di Desa Bumbulan, Kecamatan paguat, Kabupaten Pohuwato, dan ketika dijemput untuk pulang Termohon selalu banyak alasan dan tidak mau kembali ke kediaman orang tua Pemohon. Karena selama berumah tangga Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal/menetap di kediaman orang tua Pemohon. Dan Termohon tidak pernah meninggalkan rumah. Karena sejak anak ANAK I berumur 6 bulan, antara Termohon dan Pemohon sepakat untuk pindah dan menetap di kediaman orang tua Termohon yang berdada di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato. Di rumah Kediaman orang tua Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bertiga dengan anak semata wayang ANAK I.

(c) Tidak benar Termohon sering menghina keluarga Pemohon di setiap ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Karena yang sebenarnya berselisih adalah Pemohon dan orang tua Termohon. Perselisihan tersebut terjadi sekitar bulan Oktober 2012 di kediaman orang tua Termohon yang berada di Desa Telaga, Kecamatan Popayato, kabupaten pohuwato. Pada saat itu Pemohon datang ke rumah tersebut dengan keadaan mabuk, Pemohon mengtuk pintu dengan kasar dan berteriak-teriak untuk di bukakan pintu, setelah pintu di buka, Pemohon langsung mengambil sisa pakaian pemohon yang ada di lemari dan secara paksa meminta uang sejumlah 1 juta yang disimpan oleh Termohon untuk kebutuhan anak. Karna

*Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa*



sebelumnya Pemohon sudah 7 hari meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon yang berada di Desa buntulia. Melihat perlakuan kasar serta makian yang di ucapkan Pemohon terhadap Termohon membuat orang tua (ibu) Termohon marah. tidak terima dengan hal tersebut membuat Pemohon memaki2 orang tua (ibu) Termohon sampai mengancam untuk memukul Termohon dan orang tua (ibu) Termohon. Perlakuan Pemohon tersebut di leraikan oleh tetangga dan pada saat itu Pemohon langsung pergi.

Tidak benar perselisihan dan pertengkaran sering terjadi antar Termohon dan Pemohon dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 07 Juni 2014 termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah. Karena yang sebenarnya puncak pertengkaran terjadi yaitu pada bulan Agustus 2013, pada saat itu antara termohon dan pemohon sudah tinggal dan menetap di kediaman orang tua Termohon yang berada di Desa bumbulan, kecamatan Paguat sejak anak ANAK I berumur 6 bulan, namun pada saat akhir bulan Mei 2013 Pemohon sudah berhenti bekerja sebagai karyawan di salah satu koperasi swasta yang ada di Kecamatan Marisa. Setelah Pemohon berhenti bekerja, dan tidak lagi mencari pekerjaan dan membiayai kebutuhan anak dan istri selaku kepala keluarga, orang tua Termohon yang sering membantu membiayai kebutuhan anak ANAK I dan kebutuhan sehari-hari sehingga terus terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang puncaknya pada bulan Agustus 2013 tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Pemohon yang berada di Desa Buntulia, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah hingga saat sekarang. Sejak saat itu pula Pemohon tidak pernah memberikan nafkah secara lahir dan batin selama kurang lebih 5 (lima) tahun.

*Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa*



5. Bahwa setelah kurang lebih 1 (Satu) tahun berpisah, Termohon mendengar kabar dari teman Pemohon bahwa Pemohon telah menikah secara sirih dengan seorang perempuan bernama Liana Olli. Pernikahan tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan dari Termohon selaku istri sah. Dan dari hasil pernikahan sirih Pemohon dan perempuan tersebut dikaruniai 2 anak perempuan yang lahir pada tanggal 25 Mei 2014 yang di beri nama Keyla Almira Lasantu serta adiknya Naysila Lasantu yang lahir pada tanggal 28 Desember 2015.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonpensi ini mohon TERGUGAT Konpensi disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI dan PENGGUGAT Konpensi disebut sebagai TERGUGAT REKONPENSI;
2. Bahwa pada prinsipnya PENGGUGAT REKONPENSI menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan TERGUGAT REKONPENSI, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh PENGGUGAT REKONPENSI;
3. Bahwa dalil-dalil kami yang terdapat dalam Konpensi mohon dipakai pula sebagai pertimbangan dan menjadi satu kesatuan dalam Rekonpensi ini;
4. Bahwa sebenarnya Penggugat Rekonpensi tidak menghendaki terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi karena disamping dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi tidak benar dan terlalu sumir untuk suatu perceraian, disamping itu perceraian merupakan satu perbuatan yang dibenci oleh Allah dan juga bukan merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Namun apabila usaha Penggugat Rekonpensi untuk mempertahankan rumah tangganya tidak berhasil karena tidak mendapat dukungan dari Tergugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi selaku suami yang akan menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonpensi selaku istri,

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban yang mutlak harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagai akibat hukum atas permohonan cerai talaknya yaitu :

- a. Bahwa selama masa tunggu (iddah) akibat talak yang dijatuhkan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus pada saat diucapkannya ikrar talak di hadapan Majelis Hakim sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;  
*(Vide Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam) ;*
- b. Bahwa Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi selaku istri yang diceraikan yaitu sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus pada saat diucapkannya ikrar talak dihadapan Majelis Hakim ;  
*(Vide Pasal 149 huruf (a) jo Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) dan nafkah madliya terhitung sejak 5 tahun yang lalu dengan biaya perbulan Rp1.000.000.00 x 5 tahun = Rp.60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah)*
- c. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga mempunyai kewajiban memberikan biaya hadhanah kepada anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama ANAK I sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 Tahun/ menikah) yang mana biaya tersebut ditransfer setiap bulannya kerekening Penggugat Rekonpensi;  
*(Vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) ;*
5. Bahwa selama pernikahan antara PENGUGAT REKONPENSI dengan TERGUGAT REKONPENSI telah hidup bersama dalam satu atap dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yaitu :

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



- ANAK I, Perempuan, yang lahir di KAB. POHUWATO, pada tanggal 29 juni 2012 sesuai dengan akta kelahiran Nomor 5183/1920/CSL/PHWT/II/2013

6. Bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a dan b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ayat (1) Tentang hak dan kewajiban orangtua terhadap anaknya yang berbunyi "*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal*"

- huruf (a) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- huruf (b) Ia berkelakuan buruk sekali;

7. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI tidak bisa dijadikan suri tauladan yang baik bagi anaknya, TERGUGAT REKONPENSI tidak memperdulikan anaknya bahkan setelah berpisah TERGUGAT REKONPENSI tidak pernah datang ke rumah PENGGUGAT REKONPENSI untuk menengok anak mulai dari anak tersebut berumur 1 (Satu) tahun sampai dengan sekarang sudah berumur kurang lebih 7 (Tujuh) tahun. Bahkan saat anak tersebut di rawat di Rumah Sakit Bumi Panua Kabupaten Pohuwato, TERGUGAT REKONPENSI tidak pernah datang untuk menjenguk. Maka mengingat perkembangan mental dan ahlak anak yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang lebih, serta sikap, sifat, dan perilaku buruk TERGUGAT REKONPENSI, maka sudah sepatutnya secara hukum jika hak pengasuhan dan pemeliharaan atas anak tersebut ditetapkan kepada PENGGUGAT REKONPENSI selaku IBU KANDUNGNYA.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi mohon Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



PRIMER :

DALAM KONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERGUGAT Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan oleh PENGGUGAT diterima untuk sebagian;
3. Menyatakan secara hukum putus perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT karena Perceraian;
4. Menolak gugatan oleh PENGGUGAT untuk lain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus dihadapan Majelis Hakim yaitu : nafkah madliyah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadhanah kepada anak yang bernama ANAK I sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 Tahun/ menikah) yang mana biaya tersebut ditransfer setiap bulannya kerekening Penggugat Rekonpensi;
4. Menetapkan secara hukum hak pengasuhan terhadap anak tunggal PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI yang bernama ANAK I kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebagai IBU KANDUNGNYA'
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij vooraad*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum kepada PENGGUGAT Kompensi/TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**DALAM KONPENSI**

1. Bahwa benar tanggal 06-021012, pemohon dan termohon telah rnelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, (sebagaimana kutipan Akta Nikah atau Duplikat Akta Nikah Nornor: 28/01111/2012);
2. Bahwa benar setelah pernikahan terse but pemohon dan termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua termohon di Desa Telaga, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih 3 bulan;  
Bahwa yang benar adanya antara pemohon dan termohon sempat pindah ke kediaman orang tua termohon yang berada di Kota Palu kurang lebih selama 4 bulan, sejak usia kandungan termohon kurang lebih 8 bulan sampai termohon rnelahirkan anak yang bemama ANAK I pada tanggal 29 Juni 2012. setelah anak terse but berumur 3 bulan, pemohon dan termohon kern bali lagi ke kediaman orang tua termohon yang berada di Desa Telaga, Kecarnatan Popayato, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih 1 bulan, dan setelah itu pemohon dan termohon pindah lagi ke kediaman salah satu keluarga atau paman dari pernohon (**Raman Arsyad**) yang berada di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih 2 bulan.
3. Bahwa benar selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri (*ba'daddukhul*) tetapi hanya bertahan selama kurang lebih 1 tahun, dan setelah itu rumah tangga antara pemohon dan termohon selalu terjadi perselisihan atau pertengkaran disebabkan adanya orang tua atau ibu dari

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



termohon yang selalu mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon. Salah satu contoh kasus yang terjadi bahwa pemohon ingin mencari pekerjaan diluar, tetapi orang tua atau ibu dari termohon tidak memberikan izin kepada pemohon dengan alasan pemohon hams bekerja di tempat kerja orang tua termohon tetapi pemohon tidak menerima upah atau gaji, sehingga pemohon berinisiatif untuk mencari pekerjaan diluar untuk menafkahi istri dan anak. Setelah pemohon mendapatkan pekerjaan di Koperasi namun orang tua atau ibu dari termohon mendesak pemohon untuk berhenti dari pekerjaannya.

4. Bahwa benar sejak bulan januari tahun 2014 antara pemohon dan termohon terus terjadi perselisihan dan pertengkaran melalui HP (Handphone), karena sejak bulan Agustus tahun 2013 pemohon meninggalkan termohon dan pergi ke kediaman orang tua dengan alasan:

- (a) Benar termohon sering marah-marah tanpa alasan yang tidak jelas.

Tidak benar adanya pemohon sering meninggalkan termohon bersama anak untuk keluyuran malam bersama teman-temannya sambil mabuk-mabukkan dan sering pulang subuh/pagi hari. Bahkan pemohonpun untuk berdiri di teras rumah termohon selalu marah apalagi untuk keluar dari rumah. Yang benar adanya bahwa pemohon sering mengantarkan barang (ikan box) orang tua termohon dari Popayato hingga sampai ke Palu. Tidak benar adanya pemohon memukul/menganiaya termohon jika terjadi perselisihan. Karena yang benar adanya bahwa termohon yang selalu mendominasi perselisihan atau pertengkaran antara pemohon dan termohon.

- (b) Benar setiap perselisihan termohon selalu meninggalkan pemohon dan pergi membawa anak ke kediaman orang tua di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat dan termohon juga selalu

*Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa*



meninggalkan pemohon untuk pergi ke kediaman saudara termohon sampai sehari-hari di Desa Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Dan ketika dijemput untuk pulang termohon selalu banyak alasan dan tidak mau kembali ke kediaman keluarga atau paman dari pemohon (**Raman Arsyad**), karena pemohon dan termohon tinggal di kediaman paman dari pemohon tersebut bukan di rumah orang tua pemohon. Sehingga pemohon memilih untuk mengalah mengikuti termohon untuk menetap di kediaman orang tua termohon yang berada di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, kabupaten Pohuwato. Dan memang benar adanya pemohon dan termohon tinggal bertiga dengan anak semata wayang ANAK I, karena orang tua dari termohon tidak menetap di rumah tersebut dan selalu berpindah-pindah tempat antara Paguat, Popayato dan bahkan sampai ke Palu.

- (c) Benar termohon sering menghina keluarga pemohon di setiap ada perselisihan antara pemohon dan termohon. Salah satu hinaan yang sempat keluar dari mulut termohon bahwa penghasilan keluarga pemohon itu tidak sebanding penghasilan keluarga termohon dan sering menghina tempat tinggal orang tua pemohon. Benar adanya pemohon sempat berselisih dengan orang tua atau ibu termohon tetapi disebabkan oleh orang tua atau ibu termohon yang mencampuri urusan rumah tangga pemohon dan termohon. Dan pemohon membantah keras atas pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa pemohon dalam keadaan mabuk serta mengetuk pintu dan berteriak untuk dibukakan pintu, apalagi meminta paksa uang sebanyak satu juta rupiah.

Yang benar adanya bahwa pada saat itu pemohon datang di Desa Telaga, Kecamatan Popayato untuk mengajak istri dan anak untuk tinggal di Marisa dengan alasan bahwa pemohon sudah

*Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa*



mendapatkan pekerjaan tetap. Pada saat itu pemohon mengetuk pintu dan yang membukakan pintu adalah termohon, setelah itu pemohon langsung masuk ke dalam kamar dan berbincang dengan termohon selayaknya pasangan suami istri dan pemohon juga langsung menghampiri anak selayaknya seorang ayah yang rindu terhadap anaknya, karena pemohon sempat tinggal di rumah orang tua pemohon untuk berobat selama 3 hari dan sambil mencari pekerjaan. Pada saat itu juga orang tua atau ibu dari termohon langsung masuk dan memukul lemari dengan menggunakan tangan sambil marah-marah dan mengusir pemohon dari dalam rumah, dan pada saat itu pemohon sempat melawan dengan mengeluarkan kata-kata bahwa pemohon datang hanya untuk mengajak istri dan anaknya untuk tinggal di marisa, namun orang tua atau ibu termohon melarangnya dan mengusir pemohon. Ditengah perselisihan tersebut pemohon sempat meminta uang kepada termohon hanya sebesar Rp. 50.000 untuk biaya pulang ke marisa namun tidak di berikan. Dan pada saat pemohon keluar dari rumah pemohon bertemu dengan seseorang yang biasa disapa **KA TOMO** dan beliau yang memberikan uang Rp. 50.000 tersebut untuk biaya pulang ke marisa.

Yang benar adanya orang tua atau ibu termohon terus mendesak termohon agar termohon membujuk pemohon untuk berhenti dari pekerjaan sebagai karyawan koperasi swasta dan untuk kembali bekerja di tempat kerja orang tua atau ibu termohon sebagai sopir dengan upah yang tidak pernah diterima oleh pemohon, dengan alasan orang tua termohon menyerahkan upah pemohon langsung ke istri pemohon. Benar adanya perselisihan atau pertengkaran terus terjadi karena pemohon tidak pernah dihargai sebagai seorang suami dan selalu menyalahkan pemohon.

Tidak benar adanya bahwa pemohon tidak pernah memberikan

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



nafkah kepada termohon dan anak, dan yang benar adanya pemohon sempat berusaha menafkahi namun tidak diterima bahkan orang tua pemohon pun sempat memberikan nafkah kepada istri dan anak pemohon, namun sempat ditolak dengan alasan nilai uang yang dibe tidak sebesar apa yang diharapkan. Nanti disaat sekarang ini termohon sudah menerima biaya untuk menafkahi termohon dan anak walaupun hanya sedikit-sedikit. Pada intinya bahwa dalam kondisi terpisah antara pemohon dan termohon, pemohon masih senantiasa memberikan nafkah kepada anak ANAK I.

5. Yang benar adanya bahwa pemohon sempat mendatangi termohon untuk mengajak termohon balikan dalam membina rumah tangga, namun termohon menolak dengan alasan termohon sudah fokus kuliah dan tidak menganggap lagi pemohon sebagai suaminya. Maka setelah kurang lebih 1 (satu) tahun berpisah, bahwa benar pemohon telah menikah yang syah dalam syariat agama dengan adanya wali, saksi dan mahar karena sudah setahun lebih pemohon dan termohon telah berpisah dan pemohon khawatir akan terjerumus dalam perbuatan dosa (zina).
6. Memang benar penggugat sepakat bahwa perceraian adalah perkara yang dibenci oleh Allah. Namun perlu digaris bawahi bahwa perceraian itu adalah merupakan perkara halal dan dibolehkan dalam kondisi pemikahan itu justru akan mengarah kepada keburukan. Pemohon adalah seorang kepala keluarga yang selama ini tidak diposisikan sebagai kepala keluarga.
7. Perlu majelis hakim ketahui bahwa beberapa bulan lalu pihak termohon ini telah terlebih dahulu mengajukan permohonan gugatan cerai dan telah terjadi dua kali persidangan namun dalam sidang ketiga pihak termohon (Siti Maryam Alulu) telah mencabut gugatan cerai tersebut. Maka itu proses perceraian ini adalah merupakan tindak lanjut dari permohonan gugatan cerai dari pihak termohon.

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



Sebagai pemohon yang juga merupakan ayah kandung tentunya bertanggung jawab atas nafkah dari anak SHOFW AH AZKIY AH LASANTU namun pemohon keberatan terhadap tuntutan dari termohon dengan dasar:

- a. Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan kontrak pada dinas sosial dengan penghasilan Rp. 1.200.000;
- b. Pemohon memiliki pekerjaan lain yaitu tukang bentor dengan penghasilan yang tidak tetap;
- c. Pemohon telah memiliki tanggung jawab lain yaitu 2 anak;
- d. Kedua pekerjaan di atas adalah pekerjaan yang halal dan dijalani oleh pemohon dengan penghasilan yang minim sehingga tidak dapat memenuhi permintaan termohon yang begitu besar. Namun sekali lagi pemohon bertekad untuk dapat bertanggungjawab dan senantiasa memberikan nafkah kepada anak yang bernama SHOFW AH AZKIY AH LASANTU;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada jawaban Termohon tertanggal 5 Maret 2019 dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Pemohon tertanggal 12 Maret 2019. kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya
2. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Point N o. 2 Replik Pemohon. Karena yang sebenarnya ketika pindah ke kota palu hanya 2 bulan lamanya, dan kembali ke kediaman orang tua Tergugat yang berada di Desa Telaga Kecamatan popayato sampai anak ANAK I berumur 3 bualan, dan pada saat itu pula terjadi perselisihan antara Termohon, orang tua (Ibu) Termohon dan Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah selama kurang lebih 3 bulan sampai anak ANAK I berumur kurang lebih 6 bulan. Setelah itu Pemohon mendatangi Termohon untuk

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



menjemput dan mengajak untuk pindah ke Marisa karena Pemohon sudah mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan di salah satu koperasi yang ada di Marisa. Layaknya seorang istri yang patuh kepada suaminya, sehingga Termohon mengikuti semua keinginan Pemohon untuk pindah ke Marisa tepatnya di kediaman paman pemohon (Raman Arsyad) selama kurang lebih 2 bulan. Karena merasa membebani orang lain yang tinggal di rumah tersebut (ada 3 rumah tangga yang tinggal di rumah paman Pemohon) maka Pemohon dan Termohon sepakat untuk pindah ke kediaman orang tua Termohon yang berada di Desa Bumbulan, Kec. Paguat, Kab. Pohuwato.

3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Point No. 3 Replik Penggugat. Karena tidak benar jika orang tua (Ibu) termohon selalu mencampuri urusan rumah tangga Termohon dan Pemohon. Dan tidak benar jika orang tua (ibu) Termohon melarang Pemohon untuk mencari pekerjaan diluar, karena pada saat menikah, Pemohon tidak memiliki pekerjaan apapun, sehingga di ajak untuk bekerja dalam mengelola usaha milik orang tua Termohon demi memenuhi kebutuhan istri yang saat itu sedang mengandung. Dan tidak benar jika Pemohon tidak di berikan upah/gaji selama bekerja dengan orang tua Termohon, karena untuk biaya hidup, baik untuk keperluan makan dan keperluan sehari-hari tidak pernah ada kekurangan, bahkan untuk kebutuhan persalinan dan kebutuhan bayi semua sudah di beli dengan gaji/upah yang di dapatkan dari orang tua Termohon. Dan pada saat melahirkan anak ANAK I secara caesaria (operasi sesar) di RUMAH SAKIT CARE SHE yang berada di Kota Palu mengeluarkan biaya kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) yang semuanya di bayarkan dengan upah/gaji Pemohon saat bekerja di tempat usaha milik orang tua Termohon, tanpa ada bantuan sedikitpun dari keluarga Pemohon. Mengingat Termohon tidak dapat melahirkan secara

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



normal karena Ketuban sudah pecah dan janin sudah dalam keadaan kritis. Dan setelah anak ANAK I lahir, segala kebutuhan susu dan popok serta segala keperluan lain selalu terpenuhi, dengan adanya gaji/upah dari orang tua Termohon untuk Pemohon yang di berikan langsung kepada Termohon dengan rincian yang jelas dan tertera pada pembukuan keuangan pada saat itu. Bahkan ketika anak ANAK I di akikah (gunting rambut) pada umur 3 bulan lebih, saat itu Pemohon sudah pergi meninggalkan Termohon dan tidak lagi bekerja di tempat usaha milik orang tua Pemohon. Sehingga keseluruhan biaya akikah mulai dari membeli 1 ekor kambing jantan, dan biaya lainnya pada akikah tersebut di tanggung oleh orang tua Termohon tanpa ada bantuan dari Pemohon, keluarga ataupun orangtua Pemohon. Dan saya tegaskan kembali jika orang tua (ibu) termohon tidak pernah menyuruh Pemohon untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai karyawan koperasi, Pemohon berhenti atas kemauan dan keputusannya sendiri, bahkan saya (Termohon) selaku istrinya tidak menghendaki keputusan dari Pemohon untuk berhenti bekerja, mengingat tidak ada lagi yang bisa di pakai untuk membiayai kebutuhan hidup saat itu karena gaji yang di terima perbulannya pada saat menjadi karyawan koperasi hanya cukup untuk kebutuhan hidup untuk makan dan keperluan anak saat itu dan tidak ada uang yang tersimpan untuk tabungan.

4. Bahwa Termohon membenarkan Point No. 4 Replik Penggugat, dimana Pemohon telah mengakui kebenaran bahwa Pemohonlah yang pergi meninggalkan termohon dan turun dari rumah kediaman bersama kemudian pergi ke kediaman orang tua Pemohon yang berada di Desa Buntulia Selatan, Kec. Duhiadaa.
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon pada Point No. 4 (a) , karena benar adanya Pemohon sering keluyuran malam meninggalkan anak dan istri di rumah untuk mabuk-mabukan dan pulang subuh/pagi hari. Bahkan kelakuan Pemohon

*Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa*



diketahui oleh kedua orang tua Pemohon, karna pada saat kejadian tersebut, Termohon melaporkan perlakuan Pemohon kepada kedua orang tua Pemohon yang mana Pemohon pulang subuh dalam keadaan mabuk berat, sampai muntah-muntah di dalam rumah, kencing-kencing di celana dan tidur di dalam kamar mandi. Dan pada pagi harinya orang tua Pemohon datang ke rumah paman Pemohon (Raman Arsyad) karena pada saat itu Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah tersebut. Orang tua Pemohon datang untuk menasehati Pemohon agar tidak mengulangi perbuatan memalukan tersebut, tetapi masih sering di lakukan oleh Pemohon. Dan sangat janggal rasanya jika Termohon marah dan melarang Pemohon hanya karena berdiri di teras rumah, padahal untuk bekerja mengantarkan ikan sampai ke Kota Palu yang begitu jauh Termohon tidak pernah mengeluh dan melarang Pemohon.

- Dan benar adanya Pemohon sering memukul/menganiaya Termohon saat terjadi perselisihan, karena Termohon sempat melaporkan kasus KDRT yang di lakukan Pemohon d Polres Puhuwato, namun kasus tersebut tidak di lanjutkan mengingat Pemohon sudah meminta maaf dan berjanji tidak mengulangi perlakuan tersebut. Sebagai seorang istri yang sayang terhadap suaminya, maka Termohon mencabut laporan tersebut dan memaafkan Pemohon.

6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon pada Point No. 4 (b) karena tidak benar adanya jika Termohon selalu meninggalkan pemohon dan pergi membawa anak ke kediaman orang tua Termohon yang berada di Desa Bumbulan, kecamatan Paguat. Karna pada waktu itu rumah tersebut dalam keadaan KOSONG dan tidak ada yang menempatinnya. Karena orang tua Termohon hanya tinggal di Desa Telaga, Kec. Popayato dan Kota Palu. Tidak benar jika Termohon selalu meninggalkan Pemohon sampai sehari-hari untuk pergi ke kediaman saudara Termohon,

*Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa*



karena Termohon hanya pergi semata-mata untuk bersilaturohim tanpa bermalam di rumah tersebut. Sangat berbeda dengan pernyataan pada gugatan awal Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal di kediaman orang tua Pemohon pada kenyataannya itu TIDAK BENAR, dan kemudian menyatakan dan menjelaskan kembali bahwa yang benar adalah rumah dari keluarga Pemohon (Raman Arsyad). Sangat jelas terlihat bahwa Pemohon selalu memutar balikkan fakta yang ada hanya untuk terlihat benar di depan Majelis Hakim yang Terhormat.

7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon pada Point No.4 (c) karena sangat tidak masuk di akal jika Termohon menghina soal penghasilan keluarga Pemohon yang tidak sebanding dengan penghasilan keluarga Termohon, karena pada dasarnya tidak ada sangkut paut keluarga dalam urusan rumah tangga antara pemohon dan termohon, karena bukan keluarga yang membiayai segala kebutuhan dan biaya hidup antara Termohon dan Pemohon sehingga tidak masuk akal jika persoalan penghasilan keluarga di bawa-bawa dalam perselisihan yang terjadi.
- Bahwa Termohon menolak dengan tegas pernyataan Pemohon yang menyatakan Pemohon datang bukan dalam keadaan mabuk, dan tidak meminta uang sebanyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) melainkan hanya Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak secara baik-baik untuk tinggal di marisa dengan alasan sudah mendapatkan pekerjaan tetap, padahal waktu itu Pemohon belum memiliki pekerjaan apapun. Saya sebagai Termohon berani menghadirkan saksi yang di sebut oleh Pemohon yaitu (KA TOMO) untuk menjelaskan kenyataan yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Karena (KA TOMO) yang menyaksikan langsung bagaimana Pemohon memberontak meminta uang sebanyak Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) bahkan mengancam untuk memukul orang tua

*Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa*



(ibu) Termohon dan Termohon. Dan benar (KA TOMO) memberikan uang sebesar Rp.50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut hanya agar Pemohon segera pergi dan tidak membuat onar dan keributan di rumah tersebut yang membuat tetangga sekitar terganggu.

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas pernyataan Pemohon yang menyatakan Pemohon berusaha memberikan nafkah namun sering di tolak oleh Termohon. Karena semenjak Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke kediaman orang tua Pemohon di Desa Buntulia Selatan, Kec. Duhiadaa, Pemohon tidak Pernah datang lagi meskipun hanya untuk menengok anak ANAK I layaknya seorang ayah yang rindu terhadap anaknya. Dan tidak benar bahwa Termohon menolak uang pemberian orang tua Pemohon, karena pada saat Lebaran Idul Fitri atau idul Adha Termohon selalu membawa anak ANAK I untuk berkunjung ke rumah Oma dan Opa (orang tua Pemohon) dan pada saat itu pula orang tua Pemohon memberikan uang sejumlah Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) sebaga (jakati) untuk cucunya, dan Termohon selalu menerima dengan ikhlas dan tidak pernah menolak uang pemberian sejumlah Rp. 50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut Yang di anggap Pemohon sebagai nafkah dalam kurun waktu 1 tahun 1kali pemberian hanya pada saat hari raya tersebut. Terakhir kali pada bulan Agustus 2018 anak ANAK I mengunjungi rumah oma dan opa (orang tua Pemohon) dan pertama kali memberikan beras sebanyak 50kg (1 koli), uang sebanyak Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah), dan buah durian 5 buah. Pemberian tersebut di terima dengan Ikhlas tanpa ada penolakan seperti yang di nyatakan oleh Pemohon. dan hanya pada saat itu pula orang tua Pemohon terakhir kali memberikan sejumlah uang dan beras tersebut. Dan tidak ada bukti apapun yang dapat Pemohon tunjukan sebagai pembuktian dari pernyataannya yang mengatakan selalu memberikan nafkah

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



selama kurang lebih 5 tahun berpisah yang pada kenyataannya tidak pernah di berikan.

8. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon pada Point No. 5. Karena Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon untuk menyelesaikan masalah yang terjadi karena pada saat Pemohon pergi meninggalkan Termohon, saat itu pula Pemohon memutuskan tali silaturahmi dan tidak pernah mengunjungi Termohon bahkan hingga Termohon mendengar kabar dari teman Pemohon yang mana Pemohon telah menikah sirih. Bahkan sebaliknya, Termohon dan orang tua (Ibu) Termohon yang sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon saat hari raya Idul Fitri dan idul Adha ataupun jika ada kesempatan, untuk mempertemukan Anak ANAK I bersama Ayahnya selaku Pemohon namun jarang berjumpa karena Pemohon sering tidak berada di rumah dan hanya bertemu dengan orang tua dan saudara-saudara Pemohon.
- Bahwa Termohon menolak dengan tegas pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon sudah tidak menganggap Pemohon sebagai suaminya, dan setelah kurang lebih 1 (satu) tahun berpisah kemudian Pemohon menikah sirih dengan perempuan LIANA OLII. Karena berdasarkan bukti Kartu Keluarga (Draft) milik Pemohon yang di dapatkan Termohon dari kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil) Kab. Pohuwato ditemukan fakta bahwa anak pertama Pemohon dan perempuan LIANA OLII lahir pada tanggal 25 Mei 2014, yang berarti baru 1 bulan antara Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon sudah menghamili Perempuan LIANA OLII tersebut pada sekitar bulan September 2013. Dan termohon menolak dengan tegas Pernyataan Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon menikah dengan syah secara syari'at islam karena khawatir akan terjerumus dalam perbuatan dosa (ZINA). Karena pada saat dilangsungkan pernikahan sirih tersebut, perempuan yang bernama LIANA OLII tersebut sudah dalam keadaan hamil kurang

*Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa*



lebih usia kandungan 12 minggu (3 bulan), mengingat anak pertama yaitu Keyla Almira Lasantu yang lahir pada tanggal 25 Mei 2014, sedangkan pernikahan terjadi pada sekitar bulan november 2013. Sangat jelas terlihat bahwa baru sekitar 1 (satu) bulan Pemohon berpisah dengan Termohon, Pemohon sudah sering melakukan PERZINAHAN dengan perempuan LIANA OLII hingga menyebabkan Perempuan LIANA OLII hamil sebelum dilaksanakannya pernikahan sirih tersebut. Dan sangat jelas bahwa Pemohon sudah sering melakukan perzinahan yang merupakan suatu hal yang di larang dan di benci Allah SWT serta bertentangan dengan syari'at Islam.

**DALAM EKSEPSI :**

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada eksepsi Termohon tertanggal 5 Maret 2019 ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada jawaban Termohon tertanggal 5 Maret 2019 dan menolak seluruh dalil-dalil Replik Pemohon tertanggal 12 Maret 2019 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya ;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa semua dalil yang terurai dalam konpensi secara mutatis mutandis berlaku juga dalam rekompensi ini
2. Bahwa Penggugat Rekompensi tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan Rekompensi dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Rekompensi kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya
3. Bahwa Penggugat Rekompensi tidaklah serakah, dalam menuntut nafkah
4. Bahwa Penggugat Rekompensi yakni Tergugat Rekompensi dapat memenuhi tuntutan Penggugat Rekompensi atas nafkah iddah, mut'ah dan hadhanah yang Penggugat Rekompensi mintakan. Tidak

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



ada alasan bagi Tergugat Rekonpensi untuk tidak mampu memenuhinya dengan alasan

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mohon Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum hak pengasuhan terhadap seorang anak PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI yang bernama ANAK I kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebagai IBU KANDUNGNYA.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menerima dan Mengabulkan jawaban Termohon untuk seluruhnya ;
3. Menghukum biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Termohon Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa terhadap duplik Termohon di atas, Pemohon mengajukan reduplik secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa pemohon juga tetap berpegang teguh pada jawaban pemohon tertanggal 09 maret 2019 dan menolak seluruh dalil-dalil Duplik termohon dalam perkara perdata NO. *24fPdt.G/20* 191P A.Msa. yang tertanggal 19 Maret 2019.
2. Seperti yang say a sudah jelaskan dalam replik pemohon terdahulu, bahwa beberapa bulan lalu pihak termohon ini telah terlebih dahulu mengajukan permohonan gugatan cerai dan telah terjadi dua kali per

*Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa*



idangan namun dalam sidang ketiga pihak termohon (Sitti Maryam Alulu) telah mencabut gugatan cerai tersebut. Maka itu proses perceraian ini adalah merupakan tindak lanjut dari permohonan gugatan cerai dari pihak termohon. Dan pemohonpun sudah siap untuk bercerai dengan termohon **Sitti Maryam** Alulu.

3. Tidak banyak yang perlu Pemohon sampaikan pada kesempatan ini, namun dalam hal ini pemohon hanya mengharapkan kebijaksanaan dan majelis hakim agar memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.

Sebagai pemohon yang juga merupakan ayah kandung tentunya bertanggung jawab atas nafkah dari anak SHOFWAH AZKIY AH LASANTU namun pemohon keberatan terhadap tuntutan dari termohon dengan dasar:

- a. Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan kontrak pada dinas sosial dengan penghasilan Rp. 1.200.000
- b. Pemohon memiliki pekerjaan lain yaitu tukang bentor dengan penghasilan yang tidak tetap
- c. Pemohon telah memiliki tanggung jawab lain yaitu 2 anak.
- d. Kedua pekerjaan di atas adalah pekerjaan yang halal dan dijalani oleh pemohon dengan penghasilan yang minim sehingga tidak dapat memenuhi permintaan termohon yang begitu besar. Pemohon bertekad untuk dapat bertanggungjawab dan senantiasa memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK I.
- e. Dengan berdasarkan penghasilan dan kemampuan Pemohon tersebut, maka Pemohon hanya mampu membayar tuntutan termohon sebesar Rp. 3.000.000. dan pemohon juga bersedia untuk menafkahi anak ANAK I sesuai kemampuan dari pemohon, mengingat pemohon hanya sebagai sopir kantor dan tukang bentor.
- f. Pemohon hanya bisa berharap kepada majelis hakim agar memutuskan perkara ini dengan bijaksana.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat Kabupaten Pohuwato, Nomor : B-04/KUA.30.03.01/PW.01/12/2018 tanggal 10 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1. **Saksi I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Buntulia Selatan, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon biasa dipanggil Iyam sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon menyuruh Pemohon bekerja di koperasi hal ini saksi tahu karena diberi tahu Pemohon ;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon menghina orang tua Pemohon melalui media sosial facebook;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak 4 tahun lalu;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal 4 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mengunjungi;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Buntulia Selatan,



Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon biasa dipanggil Iyam sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Paguat, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Popayato;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ingin lanjut kuliah namun Pemohon tidak mampu membiayai kuliah Termohon hal ini saksi tahu karena diberi tahu Pemohon ;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon menghina orangtua Pemohon melalui media sosial facebook;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah sejak 5 tahun lalu;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal 5 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling mengunjungi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto tangkapan layar melalui akun media sosial Facebook, yang menjelaskan Pemohon mentrasfer uang kepada wanita Silvandra Monoarfa padahal Pemohon tidak pernah mengirimkan uang kepada Termohon dan anaknya, tidak dapat diperlihatkan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, diberi tanda T.1;
2. Foto tangkapan layar melalui akun media sosial Facebook, yang menerangkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



bernama Silvandra Monoarfa, tidak dapat diperlihatkan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, diberi tanda T.2;

3. Foto Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 7504102602160001 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 24 September 2018, yang menerangkan Pemohon tinggal bersama 2 orang anak yang bernama Keyla Almira Lasantu dan Naysila Lasantu, sesuai dan cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, diberi tanda T.3;
4. Foto Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5183/1920/CSL/PHWT/II/2013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal tahun 14 Januari 2013, yang menerangkan anak Anak I yang lahir pada 29 Juni 2012, adalah anak Pemohon dan Termohon, sesuai dan cocok dengan aslinya, bermaterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, diberi tanda T.4;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **Saksi T I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bulalo, Desa Telaga Biru, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon selama 5 tahun tidak lagi memberi ongkos kepada Termohon dan anaknya ;
- Bahwa selama ini yang menafkahi Termohon dan anaknya adalah saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah siri dengan perempuan lain karena saksi pernah bertemu dengan isteri siri Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat sejak tujuh tahun lalu;

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



- Bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya hanya pada tahun bulan Agustus 2018 ibu Pemohon memberi beras 50 kg dan uang Rp. 100.000,- kepada anak Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **Saksi T II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon sedangkan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon selama 5 tahun tidak lagi memberi ongkos kepada Termohon dan anaknya ;
- Bahwa selama ini yang menafkahi Termohon dan anaknya adalah saksi;
- Bahwa Pemohon telah menikah siri dengan perempuan lain karena saksi pernah bertemu dengan isteri siri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat sejak tujuh tahun lalu;
- Bahwa Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya hanya pada tahun bulan Agustus 2018 ibu Pemohon memberi beras 50 kg dan uang Rp. 100.000,- kepada anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada permohonan semula dan Termohon menyatakan kesimpulan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

*Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa*



- Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang tidak jelas, ketika Pemohon menanyakan hal yang membuat Termohon marah,
- dan setiap ada perselisihan Termohon selalu pergi meninggalkan pemohon dan pergi kekediaman orang tuanya sampai sehari-hari di Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat Dan ketika dijemput untuk pulang Termohon selalu banyak alasan dan tidak mau kembali ke kediaman orang tua Pemohon,
- Termohon sering menghina keluarga Pemohon disetiap ada perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Perselisihan dan pertengkaran sering terjadi antara Termohon dan Pemohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 07 Juni 2014 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Termohon dan Pemohon sudah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon membantah permohonan Pemohon di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Februari 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Februari 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan

*Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa*



sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Termohon menghina orangtua Pemohon;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, selama berpisah Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan memiliki 2 orang anak dari perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

*Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa*



Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

#### **DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

*Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa*



Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Termohon dalam Konvensi, Termohon Konvensi juga telah mengajukan gugatan Rekonvensi, dengan demikian kedudukan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai dan sekaligus dihadapan Majelis Hakim yaitu : nafkah madliyah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadhanah kepada anak yang bernama ANAK I sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu Rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 Tahun/ menikah) yang mana biaya tersebut ditransfer setiap bulannya kerekening Penggugat Rekonvensi;
4. Menetapkan secara hukum hak pengasuhan terhadap anak tunggal PENGGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI yang bernama ANAK I kepada PENGGUGAT REKONPENSI sebagai IBU KANDUNGNYA'

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij vooraad*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi manjawab dalam jawabannya:

1. Pemohon saat ini bekerja sebagai karyawan kontrak pada dinas sosial dengan penghasilan Rp. 1.200.000;
2. Pemohon memiliki pekerjaan lain yaitu tukang bentor dengan penghasilan yang tidak tetap;
3. Pemohon telah memiliki tanggung jawab lain yaitu 2 anak;
4. Kedua pekerjaan di atas adalah pekerjaan yang halal dan dijalani oleh pemohon dengan penghasilan yang minim sehingga tidak dapat memenuhi permintaan termohon yang begitu besar. Namun sekali lagi pemohon bertekad untuk dapat bertanggungjawab dan senantiasa memberikan nafkah kepada anak yang bemama anak;

Menimbang, bahwa dikarenakan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan mengenai gugatan rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkannya lebih jauh, terlebih dahulu Majelis Hakim menilai apakah Penggugat Rekonvensi nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi atau tidak, karena nusyuz istri menjadi penghalang baginya menerima nafkah dari suami, maka Majelis Hakim akan memaparkan Pasal- Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam, adapun Pasal-Pasalnya tersebut antara lain sebagai berikut:

*Pasal 83*

1. *Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;*
2. *Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;*

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



*Pasal 84*

- 1) Isteri dapat **dianggap nusyuz** jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah;
- 2) Selama isteri **dalam nusyuz**, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;
- 3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali setelah isteri tidak nusyuz;
- 4) Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyuz dari isteri harus didasarkan atas bukti yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi sering marah-marah dan meninggalkan Tergugat rekonvensi tidak terbukti, akan tetapi sebaliknya Tergugat rekonvensi terbukti telah berselingkuh dengan wanita lain dan saat ini telah memiliki 2 orang anak dari hasil perselingkuhannya tersebut,, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah madliyah sebesar Rp 60.000.000.00 (enam puluh juta rupiah), untuk hal ini dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa selama 5 tahun berpisah Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi berupa, orangtua Penggugat Rekonvensi yang menafkahi Penggugat Rekonvensi selama ini, oleh karena bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi mencapai batas minimal pembuktian, maka terbukti Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajiban menafkahi Penggugat Rekonvensi selama 5 tahun berpisah, oleh karenanya gugatan ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan mut'ah senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun untuk membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutananya, sebaliknya Tergugat Rekonvensi

*Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa*



dalam jawabannya menyatakan Tergugat Rekonvensi saat ini hanya bekerja sebagai karyawan kontrak pada Dinas Sosial dengan penghasilan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dan tukang bontor dengan penghasilan yang tidak menentu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pembebanan Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah adalah sebagai penghibur hati Penggugat Rekonvensi dari kekecewaan karena ditalak suaminya. Karena hal ini juga merupakan perintah Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah, Ayat 241:

### و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah dengan cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi yang bertakwa;"

Sedangkan nafkah iddah untuk memenuhi kebutuhan Penggugat Rekonvensi dalam menjalani masa iddah selama 3 bulan, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 228:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزير حكيم

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (suci). Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



*tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, pembayaran kewajiban akibat perceraian, maka dapat dicantumkan pembayarannya sebelum ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengabulkan sebagian gugatan balik Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah dan nafkah selama 3 bulan masa iddah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak, sampai anak itu dewasa atau sudah hidup mandiri senilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan Tergugat Rekonvensi saat ini hanya bekerja sebagai karyawan kontrak pada Dinas Sosial dengan penghasilan Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan dan tukang bendor dengan penghasilan yang tidak menentu, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.4, oleh karena T.4 adalah bukti otentik maka terbukti selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I umur 6 tahun 10 bulan,

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Huruf (c) dan Pasal 149 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat kewajiban yang melekat dalam diri suami sebagai akibat dari perceraian, salah satu adalah pembiayaan pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa pemeliharaan seorang anak yang berada di tangan Penggugat Rekonvensi, tidak menyebabkan Tergugat Rekonvensi kehilangan haknya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang serta

*Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa*



rasa rindu kepada anaknya, maka untuk membayar biaya pemeliharaan untuk seorang anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi demi kemaslahatan anak, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan dengan kemampuan ayah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu menukil Al Qur'an Surat Al Baqarah, Ayat 233, sebagai dasar pertimbangan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi dan besarnya pembebanan nafkah-nafkah kepada Tergugat Rekonvensi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْكُمَا مِلَيْنِ حَتَّىٰ أَرَادَ أَنْ  
يَبْلُغَ رِضَاعَهُ - عَوْلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا سَعَهَا تِلْكَ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا  
وَلَا مَوْلُودٌ لِعَوْلِدِهِ - عَوْلَى الْوَارِثِ مِنْ تِلْكَ - إِنْ أَرَادَا  
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا - إِنْ أَرَدْتُمْ  
أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ - اذْكُرُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." [QS. AL BAQARAH 2:233]

Menimbang, bahwa pada ayat di atas, Allah SWT. mewajibkan kepada ayah membayar nafkah kepada ibu untuk biaya pemeliharaan anak dengan cara yang baik dan berdasarkan kemampuan sang ayah.

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



Dalam pemberian nafkah tidak boleh sang ayah memberi nafkah jauh di bawah kebutuhan pemeliharaan anak karena akan membahayakan kelangsungan hidup anak, demikian pula sang ayah tidak boleh dibebankan di luar kemampuannya sehingga membahayakan kelangsungan hidup sang ayah, maka Majelis Hakim akan akan mengabulkan sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi menuntut putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya, oleh karena gugatan tidak memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh SURAT EDARAN Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil, maka tuntutan ini harus dinyatakan ditolak;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

##### **DALAM REKONVENSI**

*Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa*



1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak berupa:
  - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah selama 3 bulan masa iddah, seluruhnya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - c. Nafkah madhiyah selama 60 bulan, seluruhnya sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak bernama Anak I, umur 7 tahun, minimal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan dengan tambahan kenaikan 10% pertahun hingga anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun;
4. Memberikan hak asuh anak bernama Anak I kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
5. Menolak gugatan rekonvensi selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari tanggal 16 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1440 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I. dan Nur Afni Katili, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Haryono Daud, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2019/PA.Msa



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haryono Daud, S.H.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 250.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).